

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*)**

Teori ini menghubungkan antara keyakinan (belief), sikap (attitude), kehendak (intention) dan perilaku (behavior). Teori ini dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzan (1975 dan 1980), teori ini dikembangkan berdasarkan pada perilaku dan tindakan yang dilakukan manusia. Dalam teori ini dikatakan bahwa tindakan dan perilaku seseorang dilatar belakangi oleh suatu niat atau keinginan seseorang tersebut, sehingga seorang individu akan benar-benar mempertimbangkan apa yang akandilakukannya sebelum mengambil tindakan.

Dalam keyakinan seseorang, dia akan mempertimbangkan untung atau rugi dari tindakan tersebut, serta konsekuensi atau dampak yang akan diterima. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat faktor yang membatasi perilaku seseorang, sehingga ada kontrol dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan. Artinya seseorang akan berperilaku sesuai kehendak seseorang tersebut. Kehendak (intention) ditentukan oleh sikap dan norma subyektif (Jogiyanto, 2007).

##### **a. Sikap**

Sikap dibentuk berdasarkan kepercayaan yang diperoleh dari pengalaman langsung, informasi dan anggapan-anggapan seseorang individu tersebut. Sikap ini akan menyatakan apakah individu tersebut berkenaan atau tidak berkenaan terhadap sesuatu objek yang membentuk

tanggapannya. Sikap akan menjadi faktor penentu seseorang individu untuk berperilaku.

Fishbein dan Ajzan (1981) menjelaskan dalam konteks sikap terhadap perilaku, keyakinan yang paling kuat (*salient beliefs*) menghubungkan perilaku untuk mencapai hasil yang berharga baik positif atau negatif. Secara umum seseorang akan berperilaku sesuai kepercayaannya yang dipercaya akan memberi hasil positif dibandingkan melakukan sesuatu yang akan memberi hasil negatif.

b. Norma subjektif

Norma subjektif mengarah pada tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak (Wanarta dan Mangoting, 2014). Seorang individu dapat memberi pengaruh pada individu lainnya. Dengan kata lain tindakan seseorang dapat menjadi dorongan bagi seseorang lainnya untuk bertindak dan melakukan hal yang sama. Seseorang akan berniat melakukan tindakan tersebut ketika mereka mempertimbangkan bahwa tindakan tersebut adalah suatu tindakan yang positif dan sebaliknya seseorang juga dapat mempengaruhi keputusan seseorang yang lain untuk tidak melakukan tindakan tersebut.

## 2. Whistleblowing

Hoffman dan Robert (2008) mengungkapkan whistleblowing didefinisikan sebagai suatu pengungkapan atau pelaporan oleh karyawan mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis atau pernyataan profesional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur,

korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau suatu hal yang membahayakan publik dan keselamatan tempat kerja. Near dan Miceli (1985) mengatakan jika whistleblowing dilihat sebagai suatu proses maka whistleblowing memiliki empat elemen, yaitu whistleblower sebagai pelapor tindakan kecurangan, tindakan whistleblowing atau pengaduan, pihak yang dilaporkan, dan organisasi dimana pengaduan diajukan. Dalam arti whistleblowing merupakan suatu tindakan seorang dalam melaporkan indikasi kecurangan atau pelanggaran yang terjadi dilingkungannya kepada pihak yang berkuasa.

Whistleblowing dapat terjadi baik secara internal maupun eksternal :

- a. Whistleblowing internal terjadi ketika seorang karyawan mengetahui tindakan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan rekan kerja atau karyawan lainnya kemudian dilaporkan kepada atasan yang berkuasa ditempat kerja tersebut.
- b. Whistleblowing eksternal terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh suatu organisasi maupun anggota organisasi tersebut yang kemudian dilaporkan kepada pihak diluar organisasi atau penegak hukum karena kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan organisasi tersebut merugikan masyarakat (Elias, 2008).

### **3. UMKM**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan

pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. UMKM memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan perekonomian Indonesia. Maka sudah menjadi keharusan untuk melakukan penguatan kelompok UMKM yang melibatkan banyak masyarakat di Indonesia. Kriteria usaha yang termasuk dalam UMKM telah diatur dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, yaitu :
  1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, yaitu :
  1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yaitu :
1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.

#### **4. Komitmen profesi**

Komitmen profesi adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut (Arifah dan Romadhon, 2015). Dalam melaksanakan dan tercapainya keberhasilan dalam sistem pelaporan pelanggaran, diperlukan sebuah komitmen dalam diri seseorang terhadap profesinya untuk ikut terlibat dalam melaporkan pelanggaran atau kecurangan. Dengan adanya komitmen terhadap profesi dari seseorang individu tentu akan menjadi faktor pendorong bagi seorang individu tersebut untuk melakukan pencegahan terhadap suatu penyimpangan yang tidak sesuai dengan standar kode etik dan norma-norma yang ada dalam lingkungannya, hal ini dilakukan demi mencegah potensi kerugian yang

mungkin terjadi bagi perusahaan dan para stakeholder. Semakin tinggi tingkat komitmen profesi seseorang, akan semakin tinggi kecenderungan seseorang untuk mempertimbangkan whistleblowing menjadi hal yang penting (Mela, 2016).

Akuntan yang profesional diharapkan memiliki komitmen profesional yang tinggi, sehingga akan lebih mengutamakan profesionalisme dan etika profesi yang mereka miliki (Jalil, 2014). Dengan demikian seorang individu akan bersungguh-sungguh dalam menekuni profesinya dan berusaha mencapai tujuan perusahaan. Individu yang memiliki komitmen profesi akan memiliki keinginan untuk mewujudkan pencapaian tujuan profesi.

Menurut Hall dkk (2005) dalam Pane (2014) mengajukan dimensi komitmen profesi sebagai berikut :

- a. Komitmen profesi afektif, merupakan keterikatan emosional terhadap profesi dimana individu mengidentifikasikan diri dengan profesi dan menikmati keanggotaan dalam profesi komitmen afektif individu dibangun melalui pertukaran pengalaman positif dan negatif dari profesinya.
- b. Komitmen profesi kontinuan, merupakan keterikatan terhadap profesi yang dibangun individu dengan mempertimbangkan biaya yang dirasakan jika meninggalkan profesi.
- c. Komitmen profesi normatif merupakan suatu kesetiaan pada profesi karena merasakan suatu kewajiban (tanggung jawab) untuk tetap berada dalam profesi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hardianto dkk (2018) bahwa komitmen profesi memiliki pengaruh positif terhadap whistleblowing,

kesadaran untuk melakukan tindakan whistleblowing akan semakin tinggi setara dengan tingginya tingkat komitmen profesi yang dimiliki individu, karena itu peluang terjadinya tindakan whistleblowing diukur dengan seberapa kuat komitmen profesi yang dimiliki.

## 5. Sosialisasi Antisipatif

Sosialisasi antisipatif memiliki makna yaitu suatu proses penyesuaian diri dan keyakinan yang berasal dalam diri seseorang sebelum mereka memasuki lingkungan baru sejak masih dalam tahap pendidikan. Peran sosialisasi antisipatif tidak lain membentuk kesimpulan dan tanggapan seorang individu terhadap organisasi atau tempat kerja yakni lingkungan baru yang akan dimasukinya.

Dijelaskan oleh Sang (2009) dalam Hardianto dkk (2018) sosialisasi antisipatif juga merupakan proses pembentukan karakter seseorang, ekspektasi (harapan) atau pandangan, serta pendapat atas suatu pekerjaan, karena pada saat individu memasuki suatu profesi maka individu tersebut akan dikenalkan bagaimana cara mengantisipasi perilaku atau sikap, norma serta nilai yang ada pada profesi tersebut. Dengan kata lain sosialisasi antisipatif akan memberi pengaruh dalam pembentukan *mind set* seseorang bahkan sebelum mereka memasuki lingkungan kerja (Hardianto dkk, 2018).

Dalam hasil penelitian Hardianto dkk (2018) sosialisasi antisipatif berpengaruh negatif terhadap tindakan whistleblowing, semakin tinggi tingkat sosialisasi antisipatif maka kesadaran individu untuk melakukan tindakan whistleblowing semakin rendah. Hal ini berbanding terbalik dengan komitmen profesi.

## 6. Religiusitas

Religiusitas adalah suatu sistem yang terintegrasi dari keyakinan (belief), gaya hidup, aktivitas ritual dan institusi yang memberikan makna dalam kehidupan manusia dan mengarahkan manusia pada nilai-nilai suci atau nilai-nilai tertinggi (Glock dan Stark, 1965). Dengan kata lain religiusitas merupakan keyakinan seseorang terhadap adanya Tuhan dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan keikhlasan hati tanpa paksaan. Religiusitas seseorang dapat dipengaruhi dari banyak hal, seperti keluarga, pendidikan, pengalaman, serta lingkungan sehari-hari.

Adanya religiusitas membuat seseorang individu memiliki kecenderungan terkait dengan aturan-aturan agamanya serta akan menjauhi larangan-larangan agama. Religiusitas menurut Glock dan Stark ( 1976 ) terdiri dari 5 dimensi antara lain :

- a. Dimensi ideologi atau keyakinan yang berkaitan dengan harapan-harapan dimana seseorang yang religius akan berpegang teguh pada suatu pandangan tertentu serta mengakui akan adanya kebenaran.
- b. Dimensi praktik ibadah yang meliputi pada perilaku pemujaan, pelaksanaan ritual keagamaan yang formal, ketaatan serta segala hal yang dilakukan manusia untuk menunjukkan komitmennya terhadap keyakinan yang dianut.
- c. Dimensi pengalaman, berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan, persepsi dan sensasi yang dialami seseorang atau didefinisikan oleh suatu kelompok keagamaan ( atau masyarakat ).



- d. Dimensi pengetahuan agama, mengacu pada harapan bagi seseorang yang beragama paling tidak memiliki pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, kitab suci dan tradisi-tradisi agama yang dianut.
- e. Dimensi konsekuensi, mengacu pada sejauh mana ajaran dari keyakinan yang dianut mempengaruhi perilakunya.

Dalam penelitian Pulungan (2018) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap individu untuk mengungkapkan tindakan kecurangan. Semakin tinggi tingkat religiusitas seorang individu, semakin tinggi kesadaran dan keinginan seseorang untuk melakukan whistleblowing. Hal ini dapat dikatakan bahwa seorang individu yang memiliki religiusitas akan memandang sebuah kecurangan sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai religi.

## **B. Hipotesis**

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang berlandaskan teori atau penelitian sebelumnya, demikian dugaan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

### **1. Pengaruh Komitmen Profesi Terhadap Whistleblowing**

Komitmen profesi adalah suatu keterikatan atau perjanjian seseorang terhadap dirinya sendiri maupun orang lain yang tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu, dan membentuk rasa tanggung jawab seseorang terhadap sesuatu. Sedangkan komitmen profesi lebih memfokuskan pada loyalitas dan tanggung jawab seseorang terhadap pekerjaannya dan berupaya untuk mencapai tujuan dari profesi dan tempatnya bekerja.

Dalam teori tindakan beralasan, kehendak seseorang memiliki latar belakang suatu niat dan pertimbangan, apakah tindakan tersebut akan merugikan atau menguntungkan. Hal ini sangat berkaitan dengan tingkat komitmen seseorang terhadap profesinya, semakin tinggi tingkat komitmen profesinya, kepercayaan diri seseorang akan lebih tinggi untuk melakukan tindakan yang ingin dilakukannya. Kepercayaan diri tersebut akan mendorong seseorang untuk memiliki keyakinan yang kuat, sehingga seorang individu akan berperilaku sesuai dengan keyakinan yang dianggapnya akan memberi dampak positif dibandingkan dampak negatif. Namun, beberapa alasan seperti konsekuensi dan dampak terhadap dirinya sendiri dapat mempengaruhi seseorang untuk enggan melakukan tindakan yang diinginkannya. Dengan demikian perlu adanya tingkat komitmen profesi yang kuat untuk mendorong rasa percaya diri untuk melakukan suatu tindakan.

Penelitian tentang komitmen profesi terhadap whistleblowing pernah dilakukan oleh Hardianto dkk (2018) menunjukkan komitmen profesi berpengaruh positif terhadap whistleblowing. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Jalil (2014) yang menemukan bahwa komitmen profesi berpengaruh positif terhadap whistleblowing. Komitmen profesi juga berpengaruh positif terhadap whistleblowing dalam hasil penelitian Mela dkk (2015), serta dalam Satrya (2019) menyatakan bahwa komitmen profesi berpengaruh terhadap niat whistleblowing.

Berdasarkan penjelasan diatas dan hasil penelitian terdahulu, komitmen profesi yang semakin tinggi akan meningkatkan tingkat kepercayaan diri seseorang untuk melakukan tindakan sesuai dengan kehendaknya. Hal ini tentu akan membuat seorang individu yang memiliki komitmen profesi yang tinggi untuk melakukan tindakan whistleblowing dan besar kemungkinan apabila terjadi indikasi kecurangan maka tidak akan segan untuk dilaporkan, hal ini dikarenakan adanya komitmen profesi dalam diri seseorang yang mendorong untuk bersikap melindungi dan mencegah adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur maupun kode etik yang berlaku. Tindakan tersebut dapat juga mempengaruhi individu lain untuk lebih berani dalam melaporkan indikasi-indikasi kecurangan dilingkungan kerjanya. Dengan demikian hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

***H<sub>1</sub>*** : Komitmen profesi berpengaruh positif terhadap whistleblowing

## 2. Pengaruh Sosialisasi Antisipatif Terhadap Whsitleblowing

Sosialisasi pada dasarnya merupakan proses pembelajaran yang dilakukan individu dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial, seperti penanaman nilai, kebiasaan dan aturan yang berlaku dimasyarakat. Berbeda dengan sosialisasi pada umumnya, sosialisasi antisipatif merupakan proses sosialisasi yang terjadi sebelum seorang individu memasuki sebuah organisasi. Seseorang tersebut akan menilai dan berkembang selama mempelajari suatu organisasi atau mempelajari pekerja. Dijelaskan oleh Sang (2009) dalam Hardianto dkk (2018)

sosialisasi antisipatif juga merupakan proses pembentukan karakter seseorang, ekspektasi (harapan) atau pandangan, serta pendapat atas suatu pekerjaan, karena pada saat individu memasuki suatu profesi maka individu tersebut akan dikenalkan bagaimana cara mengantisipasi perilaku atau sikap, norma serta nilai yang ada pada profesi tersebut.

Sosialisasi antisipatif dapat dikaitkan dengan teori tindakan beralasan. Dalam proses dimana seorang individu mempelajari dan memberi opini mengenai suatu profesi atau lingkungan kerja, hal tersebut akan mempengaruhi perilaku individu untuk menilai suatu tindakan, apakah tindakan tersebut benar atau tidak, etis atau tidak etis, dan perlu atau tidak untuk dilakukan. Individu akan menganalisis dan memprediksi perilaku serta dampak yang akan terjadi. Dengan demikian seorang individu memiliki alasan untuk melakukan tindakan tersebut apabila tindakan tersebut tidak berdampak negatif untuknya. Dan memilih untuk tidak melakukan tindakan tersebut jika individu beranggapan bahwa tindakan tersebut akan merugikan. Dapat dikatakan bahwa hasil dari proses sosialisasi antisipatif merupakan alasan seseorang individu untuk menentukan tindakan tertentu.

Penelitian mengenai sosialisasi antisipatif telah dilakukan oleh Jalil (2014) dengan hasil bahwa sosialisasi antisipatif berpengaruh negatif terhadap whistleblowing, hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mela dkk (2015) yang juga menemukan bahwa sosialisasi antisipatif berpengaruh negatif terhadap whistleblowing, namun berbanding

terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangesti dan Rahayu (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa sosialisasi antisipatif berpengaruh positif terhadap whistleblowing.

Dari penjelasan diatas dan penelitian terdahulu, sosialisasi antisipatif memiliki peran dalam menentukan tindakan seorang individu. Apabila seorang individu lebih banyak mempelajari suatu profesi dan tindakan-tindakan yang ada didalam profesi tersebut, maka akan lebih banyak pula gagasan yang diperoleh mengenai profesi tersebut dan individu akan lebih memahami seperti apa hak dan kewajiban seseorang didalam organisasi. Dari gagasan-gagasan yang diperolehnya selama proses sosialisasi antisipatif seseorang akan merasa bahwa tindakan whistleblowing adalah hal yang perlu dilakukan. Dengan demikian hipotesis dirumuskan sebagai berikut.

**$H_2$**  : Sosialisasi antisipatif berpengaruh positif terhadap whistleblowing

### 3. Pengaruh Religiusitas terhadap Whistleblowing

Religiusitas adalah keyakinan seseorang terhadap adanya Tuhan dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan keikhlasan hati tanpa paksaan. Seseorang tersebut akan mengimplemetasikan kepatuhannya terhadap ajaran agamanya kedalam kehidupan sehari-hari. Sehingga seorang individu akan memilih hal-hal yang dianggap benar dan tidak merugikan, artinya dari segi religiusitas seseorang dapat dikatakan bahwa agamanya adalah pedoman dalam bersikap.

Teori tindakan beralasan mengungkapkan bahwa seseorang akan membuat pertimbangan berdasarkan alasan-alasan sebelum bertindak. Perilaku akan dipengaruhi melalui suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan. Sesuai dengan teori tersebut, religiusitas menjadi salah satu faktor bagaimana perilaku seseorang. Religiusitas menjadi pedoman dan tolak ukur dalam bertindak, seseorang yang memiliki rasa religiusitas akan memutuskan apa yang akan dilakukannya sesuai dengan perintah agama dan keyakinannya. Apabila tindakan tersebut tidak baik dalam ajaran kepercayaannya maka individu tersebut akan menolak untuk melanggar aturan yang ada didalam agama yang dianutnya, dan sebaliknya apabila tindakan tersebut baik dalam ajaran agamanya maka hal tersebut akan mendorong seorang individu untuk melakukan tindakan tersebut. Demikian religiusitas menjadi salah satu faktor seorang individu dalam menentukan tindakan yang sesuai dengan kehendak dan keyakinannya.

Religiusitas terhadap whistleblwoing telah diteliti oleh Putri (2016) yang menunjukkan hasil bahwa religiusitas yang dimiliki seseorang baik yang mengikuti dan tidak mengikuti lembaga atau kelompok agama mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan whistleblwoing. Penelitian yang dilakukan oleh Pulungan (2018) juga menemukan hasil yang sama yaitu religiusitas berpengaruh positif terhadap whistleblwoing, namun dalam penelitian ini tingkat religiusitas seseorang sangat mempengaruhi

niat untuk melakukan whistleblowing. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka semakin tinggi keinginan seseorang tersebut untuk melakukan whistleblowing.

Longenecker dkk (2004) dan Bart dkk (1993) dalam Pulungan (2018) menemukan bahwa individu yang memandang kepercayaan atau agama sebagai suatu yang penting memiliki kecenderungan yang signifikan untuk tidak menyetujui perilaku yang tidak etis, dengan kata lain kecurangan adalah tindakan yang perlu untuk dilaporkan, hal ini didukung oleh Trevino dan Victor (1992) dalam Pulungan (2018) menemukan bahwa melaporkan kesalahan rekan menjadi lebih etis ketika kesalahan rekan memiliki potensi untuk membahayakan kelompok secara keseluruhan.

Dari penjelasan diatas dan penelitian terdahulu, religiusitas menjadi bagian mendasar dalam menentukan perilaku seseorang dan persepsi seseorang terhadap suatu tindakan, dari persepsi tersebut akan dikaitkan dengan ajaran agama, karenanya religiusitas banyak berperan dalam diri individu. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka kehendak seseorang akan semakin kuat, seperti halnya untuk melakukan whistleblowing individu akan lebih banyak mempertimbangkan untuk melakukannya karena dalam keyakinannya segala perbuatan kecurangan adalah perbuatan yang buruk dan perlu untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

***H<sub>3</sub>*** : Religiusitas berpengaruh positif terhadap whistleblowing

### C. Model Penelitian





